



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI NOMOR : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, perlu ditetapkan perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 178/KPU/IV/2015, tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 06 September 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Perubahannya Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- KESATU :** Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi.
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 07 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI**

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum


Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 NOMOR : 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016
 TANGGAL : 07 September 2016
 TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI**

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi
 Kasubag Hukum
 Sekretaris
 Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016

TANGGAL : 07 September 2016

TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	Hamzah. S.Ag	Ketua	Pembina
2	Agung Dugaswara S.Sos	Komisioner Divisi Teknis Pemilu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Dedi Setiadi, SH	Komisioner Divisi Hukum dan Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
4	Dra. Sri Utami, MM	Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
5	Harlan Awaludin Kahar, A.Md	Komisioner Divisi Perencanaan dan Data	
6	H. Dedi Kurniadi, S.H, M.M.	Sekretaris	Atasan PPID
7	Mulyadi Malik, S.IP, MM	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	PPID
8	Basuki, SH	Kepala Subbag Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
9	Hendra Samadi, SH, MM	Kepala Subbag Hukum	
10	Ade Darmawan, S.Sos	Kepala Subbag Program	
11	Agung Sakti Eryana, S.I.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Teknis dan Hupmas	
12	Lukmanul Hakim, S.Kom	Fungsional Umum pada Subbag Teknis dan Hupmas	
13	Heru Setia Utama, SE	Fungsional Umum pada Subbag Program	
14	Ersya Agnesia, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
15	Asep Saepudin, SH	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	
16	Ade Darmawan, S.Sos	Kepala Subbag Program	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 NOMOR : 07/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2016
 TANGGAL : 07 September 2016
 TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi
 Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor :
 05/Kpts/ KPU.Kosi-011.329150/2015 Tentang
 Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola
 Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- A. Pembina PPID Berwenang :
1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan pada KPU Kota Sukabumi;
 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID KPU Kota Sukabumi.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi.
- C. Atasan PPID Bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 3. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 4. Melakukan Manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID Bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Sukabumi;
 4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja pada Sekretariat KPU Kota Sukabumi;
 5. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengkajian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 6. Mengkonsultasikan informasi publik yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan yang terbuka untuk publik kepada KPU/KPU Provinsi Jawa Barat melalui Tim pertimbangan Pelayanan Informasi/Pembina KPU Kota Sukabumi;
 7. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;

8. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 9. Mengevaluasi struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 10. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Sukabumi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 12. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir tahun kepada pembina/ketua KPU Kota Sukabumi melalui atasan PPID;
 13. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum.
- E. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum KPU Kota Sukabumi.
- F. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh ;
1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas :
 - a. Menerima, mengumpulkan dan mengelompokkan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta. Dan informasi yang disediakan setiap saat;
 - b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Mempublikasikan pada website KPU Kota Sukabumi dan media internal KPU Kota Sukabumi sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
 - d. Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tga) bulan sekali kepada PPID.
 2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan Informasi bertugas :
 - a. Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 - b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kota Sukabumi;
 - d. Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas :
 - a. Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi yang permohonannya tidak dapat dikabulkan;
 - b. Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi;
 - c. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kota Sukabumi dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
 - d. Membantu Sub Bag Hukum KPU Kota Sukabumi dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
 - e. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kota Sukabumi dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
 - G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Sukabumi ;
 2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon;
 5. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asp Saepudin, SH

